



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 24/IT1.SA/SK-KP/2024

TENTANG

**PANITIA *AD HOC* PENINGKATAN KINERJA
PENELITIAN INOVASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, tujuan Peningkatan Kinerja Penelitian Inovasi Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama adalah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Peningkatan Kinerja Penelitian Inovasi Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Senat Akademik Nomor 11/IT1.SA/PER/2023 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bidang Penelitian, Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 03/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019 - 2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024 - 2029;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019 - 2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024 - 2029;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024 - 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Peningkatan Kinerja Penelitian, Inovasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Satria Bijaksana

Sekretaris : Prof.Dr.rer.nat.apr. Rahmana Emran K., M.Si

Anggota : Prof. Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc.

Prof. Dr. Ir. Sujarmanto Wonohardjo, M.T

Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D.

Dr. Kahfiati Kahdar, MA.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. Melakukan Evaluasi aturan yang saat ini masih berlaku;

b. Melakukan Identifikasi Penelitian, Inovasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama (PIPK) menuju Keunggulan ITB;

c. Membuat Norma Tata Kelola PIPK untuk Keunggulan ITB;

d. Melaporkan tugas-tugas pada butir a, b dan c kepada Sidang Pleno Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 September 2024

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.